

## Perlindungan Hukum terhadap Bidan yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Studi Kasus di PMB Bidan R Desa Cikumbueun, Pandeglang)

**Suhelianah**

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [elly.suhelianah@gmail.com](mailto:elly.suhelianah@gmail.com)

**Faridatul Fauziah**

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [ratufaridatulfauziah@gmail.com](mailto:ratufaridatulfauziah@gmail.com)

**Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana**

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [alarifnoor@gmail.com](mailto:alarifnoor@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 14 Oktober 2022 | Revised: 19 November 2022 | Accepted: 20 November 2022

How to cite: Suhelianah, Faridatul Fauziah, Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, "Perlindungan Hukum terhadap Bidan yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Studi Kasus di PMB Bidan R Desa Cikumbueun, Pandeglang)" *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.2 No.3, (Desember, 2022)", hlm. 172-183.

### ABSTRACT:

*This study aims to find out how the responsibility of legal protection for midwives if they commit unlawful acts (Onrochmati gedaad) because of accidentally helping patients is connected with Law No. 28 of 2017. As a case in point: Mrs. R aged 35 years pregnant with the second, after delivery must immediately be carried out manual placenta action by the midwife, but because it is blocked by authority, the midwife cannot do it, even though skillfully the midwife is able to carry out the action. Normative juridical legal research methods that use a case approach and a descriptive analytical state approach as well as a statutory approach used to review related legislation. The results of this study arrived at a conclusion that the legal protection given to midwives was due to inadvertently helping patients carried out according to SOPs but when taking actions occurred outside of human reason such as uterine tears associated with Law 28 of 2017 article 23, then given the authority to provide services based on an assignment from the government as needed as referred to in Article 22 letter a, namely point b of authority because there are no other health workers in the area where the Midwife is on duty*

**Keywords:** Midwife, Abuse of authority, Legal Protection.

### **ABSTRAK:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perlindungan hukum terhadap bidan apabila melakukan perbuatan melawan hukum (Onrochmati gedaad) karena ketidak sengajaan menolong pasien dihubungkan dengan Undang undang No 28 Tahun 2017. Sebagai contoh kasus: Ny. R usia 35 tahun hamil ke dua, pasca persalinan harus segera di lakukan tindakan manual plasenta oleh bidan, akan tetapi karena terhalang oleh kewenangan, bidan tidak bisa melakukannya, padahal secara skill bidan tersebut mampu melaksanakan tindakan tersebut. Metode penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan case approach dan state approach yang bersifat deskriptif analitis juga dengan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini tiba pada sebuah simpulan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada bidan karena ketidak sengajaan dalam membantu pasien yang dilakukan sesuai SOP namun ketika melakukan Tindakan terjadi diluar nalar manusia seperti robekan rahim dihubungkan dengan Undang undang 28 Tahun 2017 pasal 23, maka diberikan Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, yaitu poin b kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas

**Kata Kunci:** *Bidan, Penyalahgunaan wewenang, Perlindungan Hukum.*

## **Pendahuluan**

Bidan merupakan bagian dari tenaga kesehatan umum yang berperan serta dalam pelayanan kesehatan melalui pelayanan kebidanan yang merupakan bagian integral dari sistem kesehatan bidan terdaftar yang dapat menjadi bidan mandiri, kolaboratif dan pemberi rujukan, harus mendapatkan izin pemerintah. Bidan melakukan praktik kebidanan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, secara aman dan bertanggung jawab sesuai standar yang dianggap mampu oleh masyarakat

Sesuai dengan surat Edaran No.HK.01.01/I/002920/2018 tentang perubahan penghimpun dana penerima negara bukan pajak dalam penerbitan STR, pengurusan STR Kesehatan akan dilakukan melalui KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia). Pengurusannya hanya bisa dilakukan melalui link (<http://ktki.kemkes.go.id> /registrasi). Prosedur penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan yang baru maupun yang memperpanjang adalah mempunyai syarat masing-masing.<sup>1</sup>

Pada kasus bidan R ini pasien datang dengan kesadaran sendiri untuk melahirkan di tempat praktek bidan R yang diantar oleh pihak keluarga, pasien melahirkan anak kedua dengan usia kehamilan 38 minggu (sudah cukup bulan untuk melahirkan), keadaan umum pasien baik dan pasien sudah merasakan mules-mules. Melihat aturan dan penyelenggaraan praktek bidan tersebut pada kasus bidan R yang terjadi adalah adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh bidan tersebut akan tetapi secara skill bidan R mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut, dikarenakan situasi dan kondisi

yang tidak memungkinkan untuk merujuk pasien tersebut maka bidan R melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dokter penanggung jawab agar dapat melakukan tindakan tersebut yang dibuktikan dengan adanya pelimpahan tanggung jawab wewenang baik lisan maupun tertulis dari dokter penanggung jawab tersebut. Dari kronologis ini penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan memberikan perlindungan hukum kepada bidan R.

Kewenangan Dinkes setelah anggota Bidan mendapatkan STR adalah mewajibkan Bidan tersebut untuk membuat Surat Izin Praktik Bisan (SIPB). Apabila bidan tersebut bekerja dipelayanan Kesehatan fungsi Dinas Kesehatan pada Organisasi IBI adalah sebagai pembina profesi jika ada Bidan yang melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya maka Dinkes berhak menegur dan memberikan Surat Peringatan melalui Organisasi Profesi dalam hal ini IBI (Ikatan Bidan Indonesia).

Adapun SIPB ini ada dua kategori yaitu: SIPB I diberikan kepada Bidan yang melakukan pelayanan kebidanan di:

- 1.RS Pemerintah/Swasta.
- 2.Puskesmas
- 3.Klinik yang melakukan pelayanan Kebidanan.

SIPB II diberikan kepada bidan dalam praktik mandiri rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan amanat dan keterampilannya. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB merupakan surat keterangan tertulis bagi bidan yang telah memenuhi persyaratan praktik kebidanan secara mandiri. Setelah mendapatkan STR selanjutnya bidan harus melakukan SIPB. Bidan juga merupakan tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Hidayat Asri, *Kebidanan, Plus Materi Bidan Delima* (Yogyakarta: Buku Kesehatan, 2009), hlm, 2.

ditempatkan di desa-desa terpencil yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang di tunjuk oleh pemerintah, untuk melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai dengan tupoksi. Kenyataannya di lapangan banyak sekali hal-hal yang seharusnya bukan wewenang bidan akan tetapi karna situasi dan kondisi lapangan masih banyak kekurangan, diantaranya kurangnya tenaga medis (Dokter) sehingga bidan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Contoh kasus: Ny. R usia 35 tahun hamil ke dua, pasca persalinan harus segera di lakukan tindakan manual plasenta oleh bidan, akan tetapi karena terhalang oleh kewenangan, bidan tidak bisa melakukannya, padahal secara skill bidan tersebut mampu melaksanakan tindakan tersebut. Upaya hukum yang dilakukan adalah adanya pelimpahan wewenang dari medis ke bidan tersebut untuk melaksanakan tindakan dengan tidak mengesampingkan adanya bukti hitam diatas putih (surat pernyataan bermatrai dari dokter), sesuai dengan peraturan menteri kesehatan (PMK) No 28 pasal 22 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan.

Menurut hasil penelitian Siti Jamilah Ahmad, Sutarmo, dan Yulianto yang dipublikasikan pada Jurnal Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dijelaskan bahwa Bidan dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan standar, baik standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 29 menyebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, bidan memiliki hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional .

Permasalahan di atas bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila di daerah bidan tersebut tidak ada tenaga medis yang menyediakan layanan kesehatan 24 jam karna keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan pelayanan kesehatan, yaitu dengan pelimpahan tanggung jawab wewenang. Dengan adanya kasus tersebut di atas maka bidan perlu adanya perlindungan hukum agar bidan itu tidak salah dalam melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan prakteknya, dalam hal ini adalah harus sesuai dengan tupoksi bidan, sesuai dengan UU No 4 tahun 2019 tentang kebidanan yang di uraikan secara jelas melalui peraturan menteri kesehatan No 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan pasal 29. Upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) agar bidan tidak menyalahgunakan wewenang antara lain: dengan melakukan pembinaan secara rutin kepada anggota bidan yang ada di daerahnya. Kewenangan bidan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan kompetensinya" adalah kewenangan memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan ruang lingkup dan tingkat kualifikasi, misalnya bidan berwenang memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> "Lihat Pasal 84 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan" (n.d.).

Sesuai dengan pertanyaan di atas, jika ukuran pengaruh yang diterapkan pada bidan memang merupakan sanksi administrasi dan bukan sanksi pidana. Namun, jika ternyata dokter kandungan itu sangat lalai sehingga mengakibatkan luka berat pada penerima pelayanan kesehatan, bidan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Jika terjadi kelalaian berat mengakibatkan kematian bidan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Namun, jika bidan melakukan kegiatan di luar kewenangannya, namun kewenangan tersebut merupakan kewenangan berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017, bidan harus mendapat perlindungan hukum.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan penelitian *case approach* dan *state approach*<sup>3</sup> yang bersifat deskriptif analitis.<sup>4</sup> Penelitian ini mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang ada terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1464 /MENKES/PER/X/2010 dan UU Kebidanan No 4 Tahun 2019 terkait dengan tugas dan wewenang bidan. Penelitian ini juga berusaha menemukan hukum *in concreto* yaitu hukum yang sesuai dan akan diterapkan dalam masalah yang ada di dalam penelitian.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.

<sup>4</sup> Amiruddin & zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: raja grafindo persada, 2004), hlm 118.

#### Pembahasan

##### Tanggung Jawab Seorang Bidan jika Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Kewenangan

Implementasinya bidan dalam pemberian pelayanan Kesehatan harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dengan peraturan menteri kesehatan diantaranya:

1. Ijazah dari perguruan tinggi kebidanan, ijazah yang berlaku adalah yang dikeluarkan oleh salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B, karena akan berpengaruh terhadap masa depan tersebut dalam melamar pekerjaan.
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, bidan harus memiliki surat tanda registrasi yang sebelumnya harus mengikuti ujian kompetensi bidan.
3. Surat keterangan sehat fisik dan mental, bidan yang akan melakukan praktek dan melamar pekerjaan di instansi kesehatan harus bebas dari cacat fisik dan mental.
4. Surat pernyataan telah mengucapkan janji/sumpah profesi, surat pernyataan ini berfungsi agar bidan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atau kewenangannya.
5. Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi Setelah disahkannya UU No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Sekarang profesi kebidanan memiliki payung hukum. Selain itu, keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebidanan baik dalam pendidikan maupun pelayanan serta mewujudkan pemerataan pelayanan kebidanan.

Bidan Praktik Mandiri (BPM) adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan keterampilan dan

kapasitasnya, terutama perempuan. Dengan pelayanan diantaranya:

1. Selama masa sebelum kehamilan, bidan mempunyai peran sangat penting pada masa ini yaitu masa remaja yang harus dipersiapkan agar pada saat remaja ini menikah kesehatan reproduksinya sudah memenuhi syarat misalnya sudah memberikan tablet tambah darah pada remaja untuk mengurangi terjadinya resiko kekurangan darah pada saat kehamilan dan melahirkan, karena jika remaja memiliki kadar darah rendah berpotensi terjadinya perdarahan, berat badan bayi lahir rendah, dan kemungkinan terjadinya stunting. Pada calon pengantin yang mau menikah wajib disuntik tetanus toksoid (TT) untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi yang akan dilahirkan.
2. Masa kehamilan, pada masa kehamilan bidan melakukan pemeriksaan antenatal care, memeriksa kesehatan pertumbuhan dan posisi bayi, memberi konseling tentang memakan makanan yang bergizi yaitu, karbohidrat (nasi, jagung, kentang, umbi-umbian), protein yaitu (ikan, ayam, daging, telur, tahu dan tempe), vitamin (buah dan sayur), mineral (air mineral yang cukup), dan kalsium (susu ibu hamil yang mengandung banyak kalsium). Memberikan konseling tentang istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu tidur siang hari 1-2 jam dan malam hari 6-8 jam agar ibu hamil tidak merasa pusing, lelah dan lesu.
3. Persalinan, secara umum peran bidan seperti dokter yang membantu wanita dari kehamilan hingga persalinan. Untuk menjelaskan lebih detail, peran

bidan saat ini adalah melakukan pemeriksaan sebelum melahirkan, sedangkan kesehatan fisik dan mental ibu diperiksa sebelum melahirkan.

Pada saat persalinan ibu sangat memerlukan perhatian khusus karena faktor psikis pada saat melahirkan sangat berpengaruh sekali, dukungan dari suami, keluarga dan orang-orang terdekat bisa merubah sugesti.ibu dalam menghadapi proses persalinan contohnya yaitu masa aktif persalinan seorang ibu yang disupport oleh suami atau keluarga akan berbeda dengan orang yang tidak didampingi oleh suami, keluarga, dan orang-orang terdekat. Oleh karena itu psikis ibu saat persalinan sangat sensitif apabila terjadi hal-hal yang bisa menyinggung perasaan dan membuat sedih keadaan ibu, bahkan bisa terjadi perpanjangan masa persalinan karena faktor psikis tersebut. Diluar nalar manusia hal tersebut mungkin dianggap terlalu berlebihan, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut sangat berdampak sekali terhadap kemajuan persalinan seorang ibu, ibu yang saat persalinan menjadi single parents karna perceraian atau meninggal sangat besar sekali resiko yang terjadi yang berdampak terhadap kesehatan bayinya, karena banyak faktor yang mempengaruhi saat terjadi proses persalinan baik dari pikiran, ekonomi, kebiasaan sehari-hari, maupun kebiasaan adat istiadat yang ada didalam lingkungan sekitar ibu. Pada masa persalinan bidan harus benar-benar empati terhadap ibu yang sedang menjalani proses persalinan yang kadang-kadang ibu tersebut bisa

melakukan yang diluar sepengetahuan bidan.

4. Pasca persalinan, pada masa ini bidan mempunyai tanggung jawab yang sangat penting yaitu tanggung jawab bidan dalam masa pasca persalinan diantaranya yaitu, pengasuhan anak bidan harus memastikan anak yang dilahirkan oleh ibu tersebut apakah keluarganya menerima atau tidak karena bisa terjadi dari beberapa faktor diantaranya perceraian atau tidak adanya pengakuan dari salah satu keluarga, pemberian air susu ibu juga menjadi perhatian khusus untuk kesehatan bayinya.

Perubahan fisik pada ibu biasanya juga menjadi masalah karena adanya peningkatan berat badan ataupun penurunan berat badan ibu, karena kurangnya istirahat bisa menjadi faktor pencetus stres ibu yang berdampak terhadap hubungan suami istri yang tidak harmonis, oleh karena itu bidan harus memberikan edukasi dan semangat pada ibu agar tidak terjadinya kecemasan, depresi, rasa takut yang berlebih.

5. Kesehatan Bayi dan Balita, bidan melakukan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita yaitu menimbang berat badan secara rutin yaitu satu bulan satu kali diposyandu, memberikan imunisasi sesuai jadwal, memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, jika terdapat kelainan atau pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan umur bisa cepat tertangani.
6. Kesehatan Reproduksi, bidan mempunyai peran sebagai penyedia pelayanan kesehatan, pendidik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal pelayanan kesehatan

bidan mempunyai fungsi sebagai pelayanan kesehatan reproduksi kepada semua wanita baik remaja, pasangan usia subur maupun lansia. Adapun sebagai pendidik bidan merupakan role model di masyarakat agar menjadi contoh bagi masyarakat, sedangkan sebagai penggerak bidan harus mempunyai inovasi yang bisa membeikan inspirasi bagi kaum wanita yang ada diwilayah kerjanya sehingga tidak mempunyai kesulitan apabila bidan berhadapan dengan masyarakat yang kurang paham tentang kesehatan reproduksi ibu.

7. Keluarga Berencana, Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan dianggap sebagai salah satu subjek penting dalam pelaksanaan pelatihan metode kontrasepsi yang ditujukan kepada warga masyarakat, karena tugas bidan adalah menasihati atau mengkomunikasikan, selanjutnya meninformasikan dan melatih pasien dalam memilih metode kontrasepsi yang terbaik. Bidan mempertimbangkan banyak hal saat mengikuti KB bagi ibu, antara lain usia terlalu muda, usia kehamilan pendek, usia terlalu tua, penyakit tertentu untuk meningkatkan kesehatan reproduksi wanita.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Pandeglang jumlah bidan  $\pm$  1.025 orang yang bertugas diberbagai fasilitas kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sama dan rata-rata sudah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Bidan. Dari jumlah bidan diatas  $\pm$ 30% melaksanakan praktik mandiri bidan,

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464

dan pada praktek mandiri bidan ini melaksanakan pelayanan kebidanan.<sup>6</sup>

Dari tiga puluh enam puskesmas yang terdiri dari tiga ratus dua puluh dua desa, dan setiap desa sudah memiliki bidan desa, dari semua bidan yang tinggal didesa tidak semua bidan memiliki fasilitas tempat tinggal yang difasilitasi oleh pemerintah, hal ini sangat memungkinkan bidan melakukan hal-hal yang bukan wewenangnya akan tetapi karena alasan tersebut diatas maka tindakan itu bisa terjadi. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelayanan kebidanan adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang tidak memadai.
2. Kurangnya transportasi.
3. Kurangnya sumber daya manusia baik medis dan paramedis.
4. Kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat.
5. Kurangnya tingkat pendidikan masyarakat.
6. Masih menjunjung tinggi adat istiadat disuatu daerah.
7. Pengambilan keputusan yang masih dominan.
8. Rendahnya pendapatan masyarakat.

Dari permasalahan diatas peneliti menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran terhadap wewenang bidan terkadang dipengaruhi oleh faktor yang sangat mempengaruhi pelayanan kebidanan, sementara bidan dianggap oleh masyarakat desa sebagai tenaga kesehatan yang serba bisa dan mereka tidak melihat apakah itu wewenang bidan atau bukan, sementara yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah kesehatan yang menyeluruh.<sup>7</sup> Dalam hal ini sangat

dibutuhkan bidan yang memiliki kemampuan memberikan informasi terhadap masyarakat yang terkait dengan wewenang bidan.

Kasus yang terjadi di BPM Bidan R adalah salah satu contoh bahwa resiko yang terjadi pada kehamilan dan persalinan bisa terjadi kapan saja sehingga skill yang dikuasai seorang bidan harus sesuai dengan PERMENKES No. 28 Tahun 2017 yaitu tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Pada kasus ini bidan melaksanakan tindakan yang bukan wewenangnya akan tetapi karena tempat pelayanan kesehatannya berada di wilayah terpencil sehingga bidan harus melakukan tindakan yang memang bukan wewenangnya. Sebelum melakukan tindakan tersebut bidan mengadakan kolaborasi dengan dokter yang bertanggungjawab di wilayah kerja tersebut karena sesuai dengan PERMENKES No.28 Tahun 2017 bagian ketiga pasal 22 bahwa disebutkan sebagai berikut: "Selain wewenang yang ditentukan pada pasal 18, bidan berwenang memberikan pelayanan berdasarkan mandat pemerintah sesuai kebutuhan dan/atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh dokter sesuai dengan mandate Pelimpahan Tanggungjawab Wewenang.

Pada kasus bidan R perlindungan hukum yang dipakai adalah perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum. Pada kasus Bidan R ini apa yang dilakukannya lebih banyak manfaatnya dari pada keburukannya, karena keterbatasan tenaga medis yang ada di Puskesmas akan tetapi kasus-kasus kebidanan yang ada didesa harus segera dilakukan tindakan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> "Laporan Tahunan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pandeglang Tahun 2021," n.d.

<sup>7</sup> Dudi Zulvadi, *Etika Dan Manajemen Kebidanan* (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Ilmu, 2010), hlm 57.



kemampuan bidan tersebut. Seperti yang di alami oleh Bidan R adalah situasi yang benar-benar harus melakukan tindakan, karena pasien memerlukan tindakan yang harus segera diatasi agar ibu dan bayi selamat. Sebelum dilakukan tindakan pada kasus ini Bidan R membuat persetujuan terlebih dahulu dengan pasien dan keluarga untuk melakukan tindakan (informed consent). Sebelum melakukan informed consent Bidan R melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Dokter penanggung jawab yang ada di wilayah setempat dengan menginformasikan:

1. Data Subjektif pasien yaitu nama, umur, alamat, keluhan pasien, latar belakang pendidikan, pekerjaan.
2. Data Objektif pasien yaitu tanda-tanda vital tekanan darah, suhu, nadi dan pernafasan, berat badan.
3. Anamnesa Kebidanan yaitu hasil kesimpulan dari data subjektif dan data objektif, yang kemudian bidan menyimpulkan Diagnosa Kebidanan dari hasil pemeriksaan sehingga memerlukan kolaborasi dengan dokter.
4. Planning yaitu perencanaan tindakan yang akan dilaksanakan oleh bidan, seperti melakukan informed consent, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga, dan memberitahukan untuk dilakukan tindakan manual plasenta.

Setelah melakukan kolaborasi dengan Dokter dan Dokter menyetujui tindakan tersebut maka Bidan melaksanakan tindakan yang dianjurkan oleh Dokter sesuai dengan Standar Operasional Kebidanan, kasus-kasus yang terjadi pada Praktik Bidan biasanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### 1. Kasus Berat

Kasus berat yaitu kasus yang menyangkut dengan kehilangan nyawa seseorang secara sengaja dengan melakukan tindakan (Aborsi Provocatus) adalah cara untuk mengakhiri kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan dan mengakhiri kehamilan dengan cara ini termasuk tindakan kriminal beresiko tinggi dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Hukuman yang diberikan pada Bidan dengan kasus berat adalah pencabutan izin Praktik Kebidanan sampai dengan hukuman pidana sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 2009 dan KUHP sebagai dasar untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap Bidan yang membantu menangani tindakan aborsi provocatus secara ilegal. Pada kasus berat ini biasanya banyak terjadi dilakukan oleh bidan yang tidak mengikuti organisasi profesi dan praktik secara ilegal sehingga bidan tersebut tidak pernah mengikuti ilmu-ilmu dan aturan-aturan yang harus diketahui biasanya kasus berat ini terjadi sampai dengan menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga pada akhirnya bidan tersebut mengalami kerugian baik materil maupun non materil, dalam hal ini organisasi profesi memiliki kewenangan mengadakan pembinaan yang terus-menerus terhadap bidan tersebut, apabila bidan tersebut adalah anggota profesi Ikatan Bidan Indonesia yang secara tupoksi organisasi itu adalah menjadi tanggung jawab profesi. Dari kasus ini bidan bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan.

#### 2. Kasus Sedang

Kasus sedang yaitu kasus yang dilakukan oleh Bidan yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pasien akan tetapi Bidan tersebut memberikannya dengan sengaja

memberikan pelayanan kontrasepsi suntik kepada pasien yang belum menikah dengan tujuan untuk mencegah kehamilan. Hukuman yang diberikan adalah penundaan perpanjangan Surat Izin Praktek Bidan. Pada kasus ini bidan kadang-kadang menjadi dilema pada saat akan memberikan tindakan terhadap kasus ini, karena disisi lain harus menjaga kelangsungan kesehatan reproduksi wanita dan disisi lain juga melanggar kewenangan bidan. Banyak sekali kasus ini terjadi pada anak remaja yang sebetulnya tidak mempunyai suami tetapi pada saat datang ke bidan remaja tersebut mengaku mempunyai suami sementara tidak ada alat bukti yang kuat untuk menolak remaja tersebut diberikan suntikan kb. Secara hukum bidan harus menolak apabila remaja tersebut tidak mempunyai suami.

Kasus yang terjadi saat ini baik di daerah perkotaan dan perdesaan hampir sama kejadiannya dengan alasan yang sudah menge sampingkan norma-norma agama dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, dalam hal ini keputusan yang diambil oleh bidan biasanya lebih kepada pendekatan secara perorangan baik dengan keluarga ataupun remaja tersebut untuk menjelaskan keburukan yang akan didapat apabila tindakan ini diberikan, karena dengan diberikannya penjelasan baik remaja dan keluarga diharapkan mengerti dan memahami dari tindakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan sebelum remaja tersebut resmi menikah. Pada kasus sedang ini seorang bidan harus mempertanggung jawabkan dikemudian hari apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan baik terhadap dirinya maupun terhadap remaja dan keluarga.

### 3. Kasus Ringan

Kasus ringan yaitu kasus yang dilakukan oleh bidan yang sebelumnya tidak melakukan kolaborasi dengan

Dokter tetapi Bidan melakukan tindakan tersebut dan setelah melakukan tindakan tersebut baru melakukan Kolaborasi dengan dokter. Hukuman yang diberikan adalah diberikan surat peringatan. Pada kasus ringan ini tanggung jawab profesi adalah sebelumnya memberikan arahan kemudian menindak lanjuti dengan surat peringatan yang bertujuan untuk memberikan pelajaran bahwa semua tindakan kebidanan walaupun ditempatkan di daerah terpencil tetap harus mengacu kepada standar operasional kebidanan. Pada kasus ini banyak terjadi pada puskesmas-puskesmas dengan perawat yang dilegalkan untuk melakukan tindakan yang diluar wewenang akan tetapi dikarenakan tenaga dokter kurang maka tindakan itu harus dilakukan yang sebelumnya harus adanya pelimpahan tanggung jawab wewenang.

Terkadang pada kenyataannya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan tindakan itu dilakukan tanpa kolaborasi terlebih dahulu dengan dokter jaga sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap pasien tersebut dokter penanggung jawab menyalahkan terhadap tindakan yang sedang dilakukan oleh bidan tersebut. Maka dalam hal ini standar operasional harus benar-benar dilakukan oleh bidan baik yang bekerja di fasilitas pemerintah, praktik mandiri bidan yang ada penanggung jawab dokternya, klinik atau rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lainnya yang ada dokter penanggung jawab. Oleh karena itu informed consent dan surat pelimpahan tanggung jawab wewenang mutlak harus dibuat oleh bidan sebelum melakukan tindakan atau adanya konsultasi dan kolaborasi terlebih dahulu kepada dokter penanggung jawab.

Setelah peneliti membaca dari jenis kasus tersebut maka menyimpulkan bahwa Bidan "R" termasuk dalam kategori kasus ringan, maka perlindungan hukum bagi Bidan "R" yang melakukan tindakan yang bukan wewenangnya, yang sebelumnya mendapatkan mandat atau pelimpahan tanggungjawab wewenang dari dokter karena keadaan kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya pelayanan kesehatan di daerah terpencil adalah secara teori perlindungan hukum bisa tidak di sebut melawan hukum karena adanya mandat atau wewenang secara tertulis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada bi0dan Reza adalah perlindungan hukum represif. Oleh karena itu mandat dan pelimpahan tanggungjawab wewenang dokter terhadap tenaga para medis dilakukan hanya dalam keadaan situasi dan kondisi tertentu yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya untuk kepentingan pasien.

Pada kasus Bidan "R" perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum represif sesuai dengan undang-undang kebidanan yaitu mengenai pelimpahan tanggung jawab wewenang dari tenaga medis terhadap bidan, adapun hukum yang diberikan Bidan "R" adalah hukuman administratif yaitu penahan izin praktik bidan. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk penanganan kasus terhadap bidan-bidan yang bermasalah yaitu:

1. Upaya Tekhnis diantaranya adalah skil, organisasi profesi dalam pelaksanaan keseharian semuanya harus mengacu kepada standar operasional saat ini keahlian bidan terus ditingkatkan salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan, seminar, pertemuan ilmiah, work shop, study banding, pembinaan, mou, dan lain-lain.

Salah satu upaya dari skil ini adalah study banding yang harus selalu melakukan second opini terhadap semua ilmu-ilmu kebidanan yang terbaru. Selain itu upaya pembinaan yang dilakukan pada praktik mandiri bidan adanya pertemuan rutin organisasi yang dilakukan oleh masing-masing ranting yang ada didaerahnya terhadap anggotanya. Pada upaya kerja sama atau mou yang dilakukan adalah dengan pihak ketiga karena untuk menambahkan skil yang ada sehingga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga.

2. Upaya Managerial adalah upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya manusia dan administrasi, pada upaya ini hal yang lebih diperhatikan adalah peningkatan sumberdaya manusia yaitu adanya pendidikan berjenjang yang terus-menerus terhadap tenaga bidan yang kemudian akan berdampak pada sistem administrasi di praktik mandiri bidan.

Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 57 (a) "Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional". Kaitannya dengan tanggung jawab perawat dan bidan dalam melaksanakan tindakan medis, perawat dan bidan dituntut untuk bekerja secara profesional dengan cara mematuhi standar prosedur operasional setiap akan melakukan kegiatan atau pelayanan kesehatan baik berupa tindakan keperawatan, kebidanan maupun tindakan medik atas pelimpahan wewenang dari dokter. Tanggung jawab bidan begitu luas sehingga tidak hanya mencakup

kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi, tetapi mencakup seluruh kesehatan masyarakat di tempat kerja, tentunya keberadaan bidan sangat diperlukan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, tanggung jawab tersebut tidak dapat dipenuhi secara maksimal, karena rasio antara jumlah bidan dan wilayah kerja tidak seimbang. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan.

Untuk menghindari hal tersebut diperlukan kepemimpinan tingkat pertama dari IBI yang sebagai organisasi profesi bidan memegang peranan penting dalam kepemimpinan bidan yang tujuannya untuk melindungi penerima pelayanan kesehatan (pasien) dari tindakan bidan. Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan asosiasi profesi khususnya IBI menjadi sangat penting, terutama bagi profesi kebidanan mandiri. Dari pernyataan di atas IBI mempunyai peranan penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri. Banyaknya kendala dalam mengukur kinerja bidan mandiri tentunya akan menyulitkan untuk mengidentifikasi penyimpangan, mengoreksi kinerja tugas individu bidan mandiri, yang kesemuanya menyebabkan IBI Cabang Kabupaten Pandeglang tidak optimal untuk pemantauan kebidanan. pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pasien.

### **Penutup**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan melalui studi lapangan dan wawancara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, Tanggung jawab seorang bidan apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau (*onrochmati gedaad*) karena dalam keadaan keterbatasan tertentu

melakukan Tindakan kebidanan terhadap pasien sebagaimana ketentuan Undang Undang No 28 Tahun 2017 pasal 24 ayat 1 poin E dalam penyelenggaraan praktik kebidanan bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Kedua, perlindungan hukum yang diberikan kepada bidan karena ketidak sengajaan dalam menanganani pasien sesuai SOP namun ketika saat melakukan tindakan terjadi diluar kendali manusia contohnya robekan Rahim. Jika dikaitkan dengan UU 28 Tahun 2017 pada pasal 23 "Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, yaitu poin b kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas".

### **Daftar Pustaka**

- Achmad, Mukti Fajar ND Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asikin, Amiruddin & zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: raja grafindo persada, 2004.
- Asri, Hidayat. *Kebidanan, Plus Materi Bidan Delima*. Yogyakarta: Buku Kesehatan, 2009.
- "Laporan Tahunan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pandeglang Tahun 2021," n.d.
- Lihat Pasal 84 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (n.d.).
- Zulvadi, Dudi. *Etika Dan Manajemen Kebidanan*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Ilmu, 2010.